

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bagi orang Batak, tanah tidak hanya sekedar aset. Tanah memiliki fungsi, makna yang sangat luas dan dalam. Secara simbolik tanah merupakan penunjukan identitas. Merupakan tujuan hidup filosofis yang diwariskan oleh leluhur. Memberikan derajat yang tinggi seorang Batak. Batas teritorial kekuasaan atas tanah (SDA) yang luas. Lebih jauh lagi hubungan orang Batak dengan tanah melibatkan segala unsur sosial didalam komunitas Batak di Humbang Hasundutan. Baik itu dari segi kekerabatan, politik, hukum, religi, ekonomi, lingkungan dan teritorial kekuasaan. Di dalam masyarakat Batak, sistem adat merupakan instrumen yang mengatur kepemilikan dan akses terhadap tanah. Didalam mekanisme adat, untuk dapat menguasai, memiliki tanah diwilayah komunitas.

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bentuk-bentuk kearifan yang berlaku pada masyarakat adat. Berkaitan dengan properti dan pewarisan, sistem tenurial (tanah adat) Diantara lain:

1. Sistem tradisional, Mekanisme pewarisan secara galur keturunan. Diwariskan kepada kerabat terdekat, merupakan anak, adik, abang dan boru dari *saripe* galur marga pemilik tanah.
2. Mekanisme melalui pernikahan. Merupakan kontrak dan transaksi yang sah secara adat. Mendapatkan pengakuan dari komunitas batak. Dalam substansi pelepasan hak dari pihak pemilik tanah dengan penerima, harus melalui tahapan *resesi* adat.

3. Resesi adat *pago-pago*, *ulos na so buruk*, berbagai macam ungkapan lainnya tergantung posisi kepada siapa tanah akan diberikan dan dimana lokasi. Disiarkan secara lisan dari mulut ke telinga sebagai pengakuan dan saksi akan peristiwa. Disetiap resesi juga selalu memberikan upeti secara simbolik, berupa ulos, sirih, atau sajian kuliner sakral diberikan kepada sipemberi tanah. Sebagai bentuk pelepasan hak akses kepada tanah itu.
4. *Diparaja* merupakan suatu sitem peradilan yang sangat dihormati hasil keputusannya. Dimulai dari permasalahan rumah tangga, susila, asusila hingga sengeketa agraria. *Diparaja* menjadi solusi dalam penyelesaian berbagai persengketaan. *Raja nihuta* adalah pemanggku peradilan tersebut. *Rajanihuta* merupakan galur keturunan marga yang menguasai suatu teritorial yang di garap oleh leluhurnya terlebih dahulu (*pamungka huta*).
5. *Bius horja* merupakan salah satu menanisme dalam mengatasi permasalahan dalam struktur adat. Bius terdiri dari kesatuan *raja raja nihuta*, yang berfungsi untuk melaksanakan ritual adat, umunya pernikahan. Akan tetapi *bius* kerap berkumpul untuk membahas masalah *paradaton* yang lebih luas. Terkait persengketaan tanah, hukum yang berlaku di daerah *huta huta* dan berbagai polemik permasalahan lainnya.
6. *Tarombo* dapat kita ketahui dengan catatan-catatan yang dimiliki oleh penduduk atau berdasarkan cerita lisan yang sudah hafal dan wariskan. Terkadang perbedaan pada susunan *tarombo*. Hal ini sangat wajar mengingat banyaknya keturunan dari leluhur awal sehingga bisa saja terpisah dikarenakan beberapa leluhur di atasnya berbeda. *Tarombo* juga menunjukkan hak atas akses terhadap SDA diwilayah ulayat adat.

7. *Paradaton* adalah sebuah ikatan yang sakral sepenanggungan, empati, tanggung jawab, *Patik dohot Uhum* dalam kehidupan bersama. Mengatur kehidupan untuk saling bahu membahu, tolong menolong dan saling melengkapi *disaparadaton*. Kekerabatan mencakup hubungan sedarah, pernikahan dan saling melindungi. Unsur *Dalihan Na Tolu (Hula-hula, Dongan Tubu, Boru)*. *Paradaton* juga sebagai hukum timbal balik. Dan digunakan juga dalam melindungi aset ataupun hak pada sumber daya dan kekayaan terhadap suatu benda maupun sosial di wilayah ulayat.

Dari sisi obyek hak, subyek hak atas ulayat *bius, partolian, golat, dan huta*, kelompok ataupun perorangan, kelompok *marga raja* atau *marga boru* Memiliki hak dan akses kepada SDA yang merupakan teritorial- ulayat adat.

1. Kawasan Hutan: hutan tua disebut *tano rimba* dan *harangan*, hutan muda disebut *tombak* atau *rabi*. *Tano na jadi hea niula* atau *tano tarulang*., *gasgas* atau *tano na niulang*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini.
2. Area Perumahan (*Huta*): Areal perumahan atau *parhutaan* terletak pada sebidang tanah berbatasan dengan dua dinding, *parik bulu suraton*, *parik bulu dun*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini.
3. Areal Pertanian: Sawah sawah disebut *saoa* atau *hauma*. *Hauma tur, bera, tano dipaombal, talun, porlak*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini.
4. Area Penggembalaan: *Jalangan* adalah padang rumput untuk merumput ternak tanpa pengawasan, sementara *jampalan*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini.
5. Area Pencadangan: Area pencadangan disebut berdasarkan tujuan yang berbeda-beda. *Hauma harajaon, tombak ripe-ripe. punsu tali, mata mual*,

pangeahan, jalangan. atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini.

6. Daerah Suci: Saluran ini diyakini berada di sekitar roh dan jiwa nenek moyang yang mati yang disebut *parsombaonan, solobean, parbeguan* dan *saba parhombanan*, Kuburan disebut *partangisan, parbanadi*, atau *udean, partangisan hatopan, partangisan pangumpolan, tano langlang* atau *parlanglanga*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini.

Peran kearifan hukum dan adat masyarakat dalam menjaga dan Penanganan sengketa sumber daya agraria di wilayah ulayat (tanah adat). *Rajanihuta* juga memiliki peran sebagai pengatur adat yang berlaku di wilayah huta. Dalam menjalankan perannya di didamping oleh *natua-tua ni huta* (sesepuh huta) sebagai memberi saran kepada *Rajanihuta*. Permasalahan yang paling kerap terjadi biasa tapal batas tanah yang berada diareal perladangan atau didalam *tombak ripe-ripe*. Ketika keputusan *Rajanihuta* tidak dapat menyelesaikan masalah. Maka orang akan meminta petunjuk dari arwah leluhur untuk datang melalui mimpi yang dipercayai akan memberikan keputusan pencerahan. Setelah masuknya agama Kristen melalui misionaris. Kegiatan dengan arwah leluhur tidak lagi dilakukan, dilarang oleh agama. Segala persoalan terkait tanah diselesaikan oleh unsur kerabat *saripe*, jika tidak terselesaikan menghadap ke *raja huta* dan *natua-tua ni huta*. *Bius* juga berperan jikalau permasalahan yang rumit dan terkait *paradaton*. Melibatkan batas teritorial antar *huta*. *Bius* merupakan kumpulan dari beberapa *Rajanihuta* yang terdiri dari *huta-huta* diareal yang saling berdekatan biasanya dan masuk dalam rumpun *paradaton*. *Bius* mengatur adat, tatanan sosial, dan aspek ritual *horja* yang ada didalam masyarakat batak Humbang Hasundutan. Tanpa terkecuali juga peran *bius* terlibat dalam sengketa petanahan. Biasanya

dalam mengatur batas tapal pembuatan *huta-huta* baru dan wilayah tapal *tombak ripe ripe*, hingga peralihan atas tanah yang mereka miliki kepada pihak tertentu diluar dari masyarakatnya.

Peneliti juga menggambarkan secara detail dampak kearifan masyarakat adat, pada aspek politik, organisasi komunitas dan sistem pemerintahan di wilayah adat di masa kini. Seiring zaman terus bergulir, wilayah teritori adat Batak mendapat daya dorong kuat. Ketika masuknya kolonial Belanda dan pemerintahan Indonesia. Beberapa aspek sistem tradisional yang mereka miliki, terdampak daya pengaruh dari corak sistem baru yang tidak dapat dibendung lagi. Struktur pemerintahan baru dijamin kolonial Belanda memberikan *presser* langsung kepada *raja nihuta*, melemahkan posisi tawar, hingga berkurangnya kekuasaan dari raja nihuta atas hak-aksesnya pada sumber daya dan tanah. Politik belanda untuk menguasai sumber daya yang ada, menjadikan situasi adat menjadi kacau. Sehingga banyak pertikaian antar *huta*. Klaim yang semena-mena pada akses tanah ulayat mereka.

Nilai dan makna tanah bagi masyarakat batak juga berubah ketika era pemerintah Indonesia. Pembangunan dari pemerintah masuk ke wilayah teritori batak. Merubah nilai makna yang bersifat filosofis menjadi nilai ekonomis. Harga tanah yang biasanya tidak dihiraukan, tidak dapat diperjual belikan. Sekarang berubah menjadi bagian investasi yang bernilai profit. Yang mengakibatkan banyaknya terjadi sengketa atas tanah di wilayah adat oleh kerabat kerabat terdekat. Dalam luasan areal tanah dahulunya tidak dapat ditentukan harganya. Hanya diberikan kepada kerabat untuk memperkuat kerajaan dan memperbanyak penduduk di *huta*. Setiap peralihan hanya dengan resesi adat, membuatnya tidak

bernilai bila dibandingkan dengan nilai harga tanah di jaman sekarang ini. Wilayah arel yang dekat dengan akses transportasi menjadi areal sorotan dan memiliki nilai jual tinggi. Setiap persegiannya sudah memiliki bandrol sesuai letak strategisnya. Perubahan ini menjadi permasalahan, berlawanan dengan nilai adat yang sudah di anut dari dulunya. Transaksi jual beli sekarang sering terjadi di wilayah tanah ulayat. Walaupun untuk beberapa kasus yang ada, ketika seorang mau mengalihkan tanahnya harus melalui persetujuan kerabat terdekatnya. Bisa itu kerabat batih atau satu *pinoppar* yang merupakan garis keturunan yang sama. Menjualnya kepada mereka, jikalau tidak ada yang mampu membelinya sesuai harga yang ditentukan, maka berhaklah dia untuk menjual tanah kepada orang luar yang bukan bagian dari galur keturunan yang sama atau pihak eksternal. Belum diketahui pasti transaksi jual beli mulai berlaku di daerah humbang, tapi menurut informan sudah dimulai dari 30 tahun lalu sudah sudah ada transaksi dengan menggunakan uang sebagai pengganti. Walupun tidak tertulis secara pasti nominal dalam akta, tetapi tetap transaksi dibawah tangan dengan nominal yang cukup besar permeter persegiannya.

Setelah munculnya sistem transaksional beberapa pandangan muncul. Kini beberapa pemuka adat yang bisa dikatakan dari kumpulan para *bius*. Mengukuhkan keberadaan mereka secara hukum pemerintahan Indonesia. Dikarenakan beberapa anggapan bahwa sistem tradisonal mulai usang. Masyarakat adat itu sudah skeptis dengan sistem adat untuk mengatur hak ulayat mereka. Dianggap tidak kuat secara legalitas hukum positif Negara Indonesia. Minimnya pengetahuan perundang-undangan dan tidak dapat bersinergi dengan undang-undang pemerintah Indonesia. Mereka membuat lembaga yang secara legalitas diakui oleh

Negara. Lembaga ini kemudian memiliki struktur, yang didalamnya terdiri dari *raja bius*, *pinoppar marga* tertentu, perantau dan masyarakat adat yang tinggal di wilayah teritori adat.

Beberapa lembaga adat yang sudah ada mulai bekiprah. Walaupun dinamakan lembaga adat tetapi untuk kegiatan mereka sangat minim pada hal dan persolan adat atau hubungan sosial adat mereka. Lembaga adat ini sangat terfokus kepada aset agraria yang mereka miliki. Dalam satu wawancara dengan lembaga adat mengutarakan, lembaga adat ini diperbuat guna agar dapat melindungi hak aset tanah mereka dari tindak tanduk transaksi jual beli dengan skala yang besar, khususnya kepada pihak ekseternal atau perusahaan yang bersikap profit dan tidak menghiraukan nasib mereka kedepannya. Lembaga adat ini diperbuat agar kelak anak cucu mereka dapat masih tinggal didaerah adat ini, jikalau tidak maka semua aset mereka terjual dan mereka tidak memiliki tanah lagi untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Kini setelah ada lembaga, kadang kala *Rajanihuta* juga meminta bantuan pengurus lembaga untuk menjadi penengah atau sekedar pemberi saran, terutama untuk menyelesaikan konflik tanah. Walaupun secara harafiahnya lembaga adat bukan bagaian dari adat tetapi sekarang keadaan mereka pro dan kontra.

Persoalan baru juga kerap datang dari para perantau yang sedang keluar dari wilayah adat. Setelah lama keluar dari wilayah adat hak atas tanah sedikit melemah. Walaupun dalam satu pandangan bahwa hak mereka tetap sama dengan orang yang tinggal di daerah ulayat. Tetapi bagaimanapun terpenting adalah aset mereka masih ada dan bekurangnya hasil dari sektor tanah yang mereka urus, dan hasilnya biasanya dibagi kepada yang mengolah tanah tersebut sebagai pertanian

atau hutan adat. Dalam satu peristiwa juga kerap terjadi perantau tidak dapat mendapatkan ruang untuk bermukim setelah memutuskan diri untuk pulang ke tanah leluhur. Faktor ini dikarenakan kepadatan penduduk di dalam huta semakin bertambah tiap tahunnya. Sehingga ruang kosong untuk mendirikan rumah sebagai tempat berlindung sekarang menjadi sangat sulit. Terkadang untuk mendapatkan akses kepada tanah huta harus membelinya kepada salah satu yang merupakan masih galur keturunaan leluhur. Hal ini merubah tradisi adat yang hanya melalui reseksi adat dan persembahkan kepada *Rajanihuta*. Sekarang semua orang dapat tinggal di huta jikalau dia dapat membeli tanah dan diizinkan disitu untuk bermukim. Tetapi tidak semua daerah huta, biasanya di daerah yang sudah ramai dan dekat dengan akses pasar.

Penyelesaian sengketa tanah juga seiring jaman berubah dari yang sistem tradisional *diparaja*. Sekarang sudah beralih kepada sistem hukum dan melalui jalur persidangan. Sengketa terkadang tidak melibatkan lagi sistem tradisional yang ada. Keadaan adat semakin melemah secara fungsionalnya. Hal ini yang kemudian mempengaruhi cara berpikir mereka untuk tidak lagi mengacu pada pranata-pranata tradisional sebenarnya masih hidup dan efektif di beberapa daerah ulayat di wilayah Humbang Hasundutan.

5.2. Saran

Masyarakat Hukum adat adalah sekelompok orang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, dikarenakan adanya ikatan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat, yang keberadaannya ditetapkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah adat, tanah ulayat adalah suatu wilayah tertentu yang penguasaannya diatur suatu hak persekutuan suatu masyarakat hukum adat tertentu, menjadikan wilayah tanah adatnya sebagai lingkungan hidup warganya, meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan etnografi yang dilakukan, berdasarkan sumber sekunder maupun primer. Entitas sosial sebagai wujud susunan atau kesatuan masyarakat hukum adat Humbang Hasundutan itu adalah *bius*, *paradaton*, *partolian*, *golat*, *marga raja*, *marga boru*, dan *huta*, atau penyebutan lain yang disetarakan dengan sebutan ini. Sebagai pemangku hak adat yang diakui oleh konstitusi.

Oleh karena itu dari kajian ini disarankan menjadi refleksi untuk penentuan kebijakan dalam berbagai polemik yang terjadi diantara masyarakat adat dan pemerintah. Untuk penentuan kebijakan yang saling berkolaborasi. Agar kemudian hari tidak menjadikan kebijakan yang berujung pada konflik baru di masyarakat dan kegelisahaan hidup di wilayah NKRI. Dari kajian ini juga diharapkan dapat mempertegas bentuk kearifan dan satuan masyarakat yang berlaku. Penentuan hak atas objek, subyek dan penguasaan atas hak ulayat Adat sehingga dapat dengan mudah membuat kebijakan yang terintergritas sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis di wilayah Adat dan wilayah NKRI.